

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam berupa bahan galian barang tambang seperti minyak bumi, batubara gas alam atau gas bumi. Gas bumi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dan sebagai bahan bakar industri. Selain itu gas bumi merupakan bahan bakar yang diminat masyarakat karena selain mudah didapatkan dan ramah lingkungan gas bumi juga lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil seperti minyak tanah. Gas bumi memiliki beberapa sifat yang membedakan dengan sumber energi yang lain seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga pemanfaatan gas bumi memerlukan perlakuan khusus dimulai dari sumber (sumur gas), proses yang perlu dilalui untuk menyiapkan penggunaan di industri, serta sistem transportasinya. Dengan sifatnya yang sangat spesifik, gas bumi yang berasal dari lapangan-lapangan gas yang jauh dari pusat industri merupakan salah satu sumber energy pilihan utama bagi dunia industry saat ini.

Minyak dan gas bumi (Migas) Indonesia secara eksplisit adalah sumber daya alam Indonesia yang merupakan bagian dari aset pasal 33 UUD 1945. Migas adalah bagian salah satu cabang produksi yang dikonfirmasi sebagai cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dan berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengelolaan Migas di Indonesia sudah memiliki ketentuan yang jelas yaitu harus dilakukan dengan konsep 'Penguasaan Negara'. Implementasi dari konsep ini dalam pengelolaan Migas mencakup seluruh mata rantai bisnisnya.

Dalam memahami konsep 'Penguasaan Negara' atau 'Dikuasai oleh Negara', terdapat beberapa pendapat. Hal ini tercatat seperti yang disampaikan oleh Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di sidang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa bentuk 'Penguasaan Negara' tersebut dinyatakan dengan bentuk Negara bertindak sebagai regulator, fasilitator dan operator yang secara dinamis akan menuju Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Namun menurut Prof. Harun Al rasyid, konsep 'Penguasaan Negara' diartikan sama dengan Negara memiliki. Perbedaan mengenai peran negara dalam mengelola aset tersebut jelas terlihat. Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa definisi 'Penguasaan Negara' dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945 lebih besar dari konsep

kepemilikan dalam hukum perdata dan sikap pemerintah yang bertindak hanya sebagai regulator, fasilitator dan operator. Dalam konsep hukum publik, Penguasaan Negara berarti kedaulatan rakyat menjadi dasar dari timbulnya penguasaan Negara. Negara merefleksikan kedaulatan rakyat sehingga mengandung kepemilikan publik, rakyat secara kolektif adalah penguasa dari apa yang diamanatkan dalam konstitusi. Jika Penguasaan Negara diartikan sebagai kepemilikan hukum secara perdata maka akan mendegradasi konsep kepemilikan publik tersebut. Definisi Penguasaan Negara hanya sebatas sebagai pengatur, fasilitator dan pengawas saja tidak sesuai dan mendegradasi konsep yang sebenarnya.¹

Gas bumi tersebut diangkut dari sumbernya melalui pipa, sehingga dapat menjamin kesinambungan atau kepastian pasokan dan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan BBM. Bagi konsumen yang lokasinya dekat dengan sumber gas bumi dan/atau tersedia pipa pengangkutan gas bumi baik pipa transmisi atau distribusi yang bersifat open akses yang dapat dilakukan koneksi (tie in atau tapping pipa) untuk dibangun pipa yang dari sisi investasi dan pengoperasian layak untuk disalurkan, maka konsumen tersebut tidak akan memperoleh kendala dalam memanfaatkan gas bumi tersebut secara optimal dengan harga perolehan yang wajar sesuai

¹ Penerjemahan konsep sesuai Putusan MK Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dimuat dalam berita negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, 21 Desember 2004. Konsep dari Penguasaan Negara yang menjadi referensi mengacu pada putusan tersebut. Pemaknanya akan menentukan peran negara di mata rantai bisnis Migas bumi.

dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Perusahaan penyalur gas berkewajiban mengelola seluruh aktivitas distribusi gas dan berkewajiban memantau kondisi penyaluran aktivitas distribusi gas dan berkewajiban memantau kondisi peralatan dan pipa jaringan gas yang baik dan terawat agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan yang berdampak langsung ke masyarakat sebagai konsumen. Peralatan dan jaringan gas memiliki yang berbeda dengan peralatan lainnya seperti contoh pipa penyalur gas yang memiliki fungsi sebagai saluran gas berbeda dengan pipa penyalur air baik dari ukuran jenis maupun bahannya. Perbedaan tersebut menentukan pemeliharaan yang tepat agar terjaga kondisinya, pemeliharaan yang tidak tepat maka kemungkinan kerusakan dan berkurangnya masa pakai semakin besar. Semakin besar peralatan semakin besar²

Hal ini berbeda dengan konsumen atau industri yang lokasinya jauh dari sumber gas bumi dan belum tersedia pipa pengangkutan gas bumi baik pipa transmisi dan/atau pipa distribusi yang dapat digunakan untuk mengalirkan gas bumi dari sumber gas bumi dimaksud, maka pemanfaatan gas bumi akan mengalami kesulitan.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 31

Mengingat gas bumi sebagai produk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis sumber energi lainnya, seperti harga lebih murah, sifatnya lebih bersih dan ramah lingkungan, tetapi masih terdapat hambatan yaitu terbatasnya ketersediaan infrastruktur pipa gas bumi dan fasilitas pendukungnya, maka pengelolaannya diatur oleh negara termasuk penjualan dan penyalurannya mulai dari sumber gas bumi (lapangan gas bumi), transporter gas bumi, trader gas bumi dan konsumen.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal 23 membuka kesempatan kepada pelaku usaha (BUMN, BUMD, Koperasi dan Badan Usaha Swasta Nasional) untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak gas dan gas bumi setelah mendapatkan Izin Usaha dari pemerintah.

Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, sebagai acuan bagi stakeholder migas (pemerintah, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Untuk acuan dalam bisnis gas bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009, mendorong para pelaku usaha swasta nasional untuk melakukan bisnis gas bumi melalui pipa.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bisnis gas bumi melalui pipa hanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu: PT Pertamina yang dalam operasionalnya dijalankan oleh PT Pertagas Niaga untuk kegiatan penjualan gas bumi ke industri-industri, dan PT Pertamina Gas untuk kegiatan jasa pengangkutan gas bumi melalui pipa, sedangkan satu perusahaan BUMN selain PT Pertamina adalah PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Pengaturan atau regulasi yang digunakan dalam membuka bisnis gas bumi melalui pipa kepada semua pelaku usaha (BUMN, BUMD, Koperasi dan Badan Usaha Swasta Nasional) adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para stakeholder dalam menjalankan bisnis gas bumi melalui pipa, dimana pengaturannya belum bersifat rigid atau belum ada pembatasan-pembatasan yang ketat, meliputi :

1. Pasokan Gas

Trader gas bumi boleh membeli gas bumi langsung dari pemasok yang memiliki sumur gas (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS) contoh PT Pertamina EP, atau membeli dari sesama trader gas contoh PT ABC membeli kepada PT XYZ.

2. Harga Jual Gas Bumi ke Konsumen Industri Trader gas bumi dapat menjual gas bumi ke konsumen industry dengan harga yang wajar sesuai perhitungan keekonomiannya dan sesuai kesepakatan jualbeli gas dengan konsumennya. Trader gas hanya berkewajiban melaporkan harga jual gas yang wajar kepada Pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Tingkat Pengembalian Investasi Pipa Gas Bumi

Trader gas bumi dipersilakan investasi guna pembangunan pipa gas bumi dan fasilitas

pendukungnya mulai dari titik penyambungan (tie in atau tapping) pipa ke

plant gate

konsumen industri sesuai perhitungan keekonomiannya sendiri. Trader gas hanya berkewajiban melaporkan nilai investasi pipa gas kepada Pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Hilir Migas.

4. Biaya Niaga Gas Bumi Termasuk di Dalamnya Margin Bagi Trader Gas Bumi

Begitu pula dengan Biaya niaga gas bumi yang terdiri dari Biaya Operasi dan Biaya Maintenance (OM) termasuk margin yang diinginkan Trader gas bumi tidak diatur secara spesifik oleh Pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Hilir Migas.

5. Area atau wilayah bisnis gas bumi.

Tidak ada pengaturan mengenai pembatasan area atau wilayah bisnis gas bumi bagi trader gas bumi oleh Pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Hilir Migas. Trader gas bumi memiliki keleluasaan dalam merencanakan bisnis gas bumi melalui pipa, yang terpenting trader gas bumi memiliki kepastian pasokan gas bumi, pembeli gas bumi, dan memiliki pipa gas bumi beserta fasilitas pendukungnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah pengaturan harga jual gas bumi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terhadap pengaturan harga jual gas bumi dalam mewujudkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian tidak langsung, artinya data dan informasi sebagai referensi diperoleh penyusun berdasarkan riset kepustakaan yang diambil dari website Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Migas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini memiliki 2 tujuan, yaitu :

1. Tujuan Penelitian Umum

Tujuan penelitian umum adalah member informasi kepada khalayak umum antara lain mahasiswa yang kuliah di jurusan hukum bisnis, para pemerhati bisnis gas bumi melalui pipa dan masyarakat umum lainnya mengenai regulasi terbaru yang berlaku dalam bisnis gas bumi melalui pipa dan bagaimana prospek atau peluang bisnis gas bumi melalui pipa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 dan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017.

2. Tujuan Penelitian Khusus.

Tujuan penelitian khusus adalah agar penulis selaku mahasiswa yang sedang kuliah Ilmu Hukum Bisnis pada IBLAM dapat mempelajari dan menganalisis bisnis gas bumi melalui pipa ditinjau dari aspek hukum atau regulasi dan ekonomi sesuai dengan teori-teori yang selama ini dipelajari. Sedangkan tujuan khusus bagi PT atau kantor selaku perusahaan yang dijadikan obyek penelitian adalah dan pelaku usaha lain yang baru akan berkecimpung dalam bisnis gas bumi melalui pipa akan mendapat informasi mengenai regulasi terbaru yang berlaku dalam bisnis gas bumi melalui pipa dan prospek atau peluang bisnis gas bumi melalui pipa setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 58 Tahun 2017. Pelaku usaha tersebut dapat memutuskan apakah akan mengembangkan bisnis gas bumi melalui pipa ke wilayah lain atau mengembangkan bisnis untuk produk selain gas bumi melalui pipa atau jasa lainnya.

D. Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para pihak dalam hal ini khususnya bagi penulis skripsi selaku mahasiswa IBLAM, pelaku usaha dan pemerhati bisnis gas bumi melalui pipa, dan masyarakat umum lainnya.

Secara teoritis, penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis selaku mahasiswa yang sedang kuliah Ilmu Hukum Bisnis pada IBLAM, sehingga penulis dapat mengetahui dan memahami bagaimana teorihukum dan bisnis itu dibangun atau dibuat dan bagaimana implementasinya yang ternyata tidak semudah dalam teori. Sedangkan bagi perusahaan yang dijadikan obyek penelitian mendapatkan manfaat apakah bisnis yang dijalaninya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan keekonomian yang ditetapkan oleh regulator (pemerintah) dalam hal ini Menteri Energi dan SumberDaya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Migas. Bagi pelaku usaha yang baru akan berkecimpung pada bisnis gas bumi melalui pipa akan mendapatkan informasi mengenai teori ilmu bisnis dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ke ekonomi andalan bisnis gas bumi melalui pipa.

Secara praktis, penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini sangat bermanfaat sehingga penulis dan perusahaan yang dijadikan obyek penelitian dapat mengetahui dan memahami bahwa praktik bisnis gas bumi melalui pipa itu ternyata tidak dapat 100% realitanyaseperti yang tertuang dalam teori-teori hukum bisnis. Akibatnya perusahaan harus mampu dengan cepat melakukan penyesuaian bisnis gas bumi melalui pipa agar bisnis yang dijalankan tetap masih dapat memberikan manfaat.




IBLAM
School of Law

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini meliputi hal –hal sebagai berikut :

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu :

- 1) Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis sehingga dapat mengetahui implikasinya terhadap subyek hukum.
- 2) Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang ada untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam bisnis gas bumi dan prospeknya setelah diterbitkan peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016 dan nomor 58 tahun 2017.



IBLAM

School of Law

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Jenis Data

Penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

Data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian yang meliputi :³

- a. Bahan hukum primer yaitu hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.

³ Sugiono dan Wibowo, Metode Penelitian Sosial Bandung: Penerbit Alfabeta 2001 hal 29

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, jurnal pendapat ahli serta hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, website google.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan dilakukan dengan mencari , mengutip, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan pustaka yang dibutuhkan terkait peraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016 dan Nomor 58 Tahun 2017.⁴

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data, mendiskusikan data yang diperoleh dan diolah .Data yang diperoleh terkait dengan peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016 dan Nomor 58 tahun 2017. Setelah analisis data selesai,

⁴ Aedi Nur, Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2000 Hal. 27

hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh⁵



IBLAM
School of Law

⁵ Nawai H. Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press Tahun 2003 Hal 41

5. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang kami lakukan ini menggunakan tipe penelitian studi pustaka dimana penelitian beserta analisisnya dilakukan dengan mengumpulkan dari website atau situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Migas mengenai data dan informasi terkait peraturan perundangan di bidang kegiatan usaha hilir migas khususnya

niaga gas bumi melalui pipa, dengan wawancara narasumber yang mempunyai kompetensi di bidang niaga gas bumi melalui yang kemudian menjadi praktisi rekan bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bisnis niaga gas bumi melalui pipa, dan referensilain.

6. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini berupa dokumen tertulis yang sudah dipublish seperti ketentuan peraturan perundangan di bidang minyak dan gas bumi, instansi pemerintah yang bertindak sebagai regulator seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, profil Badan Pengatur Hilir Migas, profil PT Pertamina

EP Asset 3, dan profil Kawasan Industri tempat dimana konsumen gas bumi PT ABC berlokasi. Sedangkan jenis data yang berupa informasi ekonomi bisnis gas bumi melalui pipa penulis lakukan dengan cara study literature sesuai dengan role of thumb yang berlaku di bisnis gas bumi melalui pipa misal diameter pipa, spesifikasi pipa, kapasitas pipa, harga gas, gambar skema/alur bisnis gas bumi melalui pipa dan lain-lain.

Adapun mengenai sumber data adalah benar adanya

karena bersumber dari narasumber yang memiliki kompetensi di bidang regulasi dan praktis bisnis gas bumi melalui. Begitu pula mengenai perusahaan yang dijadikan obyek penelitian juga adalah perusahaan yang memang berkecimpung dalam bisnis gas bumi melalui pipa dan hingga penulisan skripsi ini perusahaan gas bumi melalui pipa. perusahaan yang dijadikan obyek penelitian.

7. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dan informasi dari website pemerintah selaku regulator di bidang hilir migas antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Migas, PT Pertamina EP Asset 3 dan Kawasan

Industri tempat dimana salah satu lokasi konsumen gas bumi. Juga melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang regulasi dan praktisi bisnis gas bumi melalui pipa.

8. Analisis Data

Setelah semua data dan informasi yang diperlukan tersebut diperoleh, selanjutnya penulis melakukan pembelajaran dengan membaca dan menganalisisnya dari aspek regulasi dan bisnis. Dengan penulis juga melakukan klarifikasi data ke narasumber yang bersangkutan. Sedangkan analisis data terkait ekonomi bisnis gas bumi melalui pipa seperti keekonomian (cash flow, NPV, IRR), investasi pipa (pipa dan peralatan penunjangnya beserta harganya), dan harga gas digunakan asumsi-asumsi yang mendekati riil.